



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 63 TAHUN 2022

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pola tata kelola sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan berbangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pejabat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
11. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan.
12. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Koordinator Unit Pelayanan.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BPKPD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pegawai adalah Pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
15. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
19. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dan payung hukum bagi UPTD Labkesda dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada UPTD Labkesda sehingga tercipta Tata Kelola Korporasi yang baik;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh UPTD Labkesda dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik; dan
 - c. sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di UPTD Labkesda.

BAB III
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola.
- (2) BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Soppeng.

Pasal 4

- (1) Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dengan perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Visi, Misi dan Strategi
Pasal 5

- (1) Visi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yakni menjadi Labkesda unggul dan terpercaya menuju Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera.
- (2) Misi BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Soppeng meliputi :
 - a. mengutamakan mutu pelayanan;
 - b. mengelola Labkesda secara efektif, efisien dan inovatif; dan
 - c. meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia.
- (3) Strategi BLUD UPTD Labkesda meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan;
 - b. meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi;
 - c. melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsistensi serta keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai; dan
 - e. melaksanakan pemantapan mutu eksternal sebagai peserta untuk menilai kualitas hasil pemeriksaan laboratorium.
- (4) Visi, Misi dan Strategi UPTD Labkesda dituangkan dalam Renstra Bisnis.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Labkesda
Pasal 6

- (1) UPTD Labkesda berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Labkesda.
- (2) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang Labkesda dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel Labkesda masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel laboratorium klinik serta pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Labkesda.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi
Paragraf 1
Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda
Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Labkesda terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan struktur pengelola BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yakni Kepala UPTD Labkesda.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yakni Koordinator Unit Pelayanan.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pejabat pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola UPTD Labkesda ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Masa jabatan Pejabat Pengelola BLUD di UPTD Labkesda adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda sebagai berikut :

- a. memenuhi kompetensi sesuai bidangnya masing-masing;
- b. memiliki integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang laboratorium;
- c. memiliki dedikasi untuk mengembangkan UPTD Labkesda; dan
- d. memenuhi kelayakan dan kepatutan, dan memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang sesuai untuk memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola.

Bagian Keenam
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Pengelola
BLUD UPTD Labkesda
Paragraf 1
Tugas
Pasal 12

Pemimpin BLUD UPTD Labkesda mempunyai tugas dan berkewajiban :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi internal penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Renstra Bisnis;
- c. Menyiapkan RBA;
- d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- e. mengelola sumber daya BLUD UPTD Labkesda.

Paragraf 2
Wewenang
Pasal 13

Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. mengusulkan penetapan produk hukum Daerah sesuai kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional UPTD Labkesda;
- c. menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak;
- d. menetapkan kebutuhan formasi Pegawai BLUD non PNS atas persetujuan Kepala Dinas;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD non PNS dengan status pegawai kontrak;
- f. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional UPTD Labkesda;
- g. memberikan penghargaan bagi pegawai UPTD Labkesda yang berprestasi sesuai kemampuan;
- h. memberikan sanksi kepada Pegawai BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat di bawahnya; dan
- k. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 14

Pemimpin BLUD UPTD Labkesda mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum keuangan operasional pelayanan kesehatan UPTD Labkesda.

Bagian Ketujuh
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Keuangan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 15

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan inventasi; dan
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 16

Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada BPKPD atas persetujuan dari Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dan Kepala Dinas; dan
- b. atas nama Kepala UPTD Labkesda menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

Pasal 17

Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kedelapan
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Teknis

Paragraf 1
Tugas
Pasal 18

Pejabat Teknis mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis unit;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional unit.

Pargaraf 2
Wewenang dan Fungsi
Pasal 19

Pejabat Teknis mempunyai wewenang mengoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pasal 20

Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis, Koordinator Unit Laboratorium Klinik dan Koordinator Unit Labkesda.

Bagian Kesembilan
Pengawas Internal
Pasal 21

- (1) Dalam upaya membantu Pemimpin BLUD UPTD Labkesda di bidang pengawasan intern dapat ditetapkan Tim Audit Internal.
- (2) Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Tim Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 22

- (1) Tim Audit Internal mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pelayanan dan operasional BLUD;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan BLUD; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada pemimpin BLUD.
- (2) Tim Audit Internal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan BLUD UPTD Labkesda;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD Labkesda yakni Pemimpin BLUD UPTD Labkesda sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan UPTD Labkesda serta pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labkesda dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Koordinator Unit Pelayanan sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala UPTD Labkesda dalam mengoordinasikan kegiatan pelayanan di *Front Office*, pengambilan sampel darah, swab, skin smear di laboratorium dan di lapangan serta penerimaan sampel.
- (4) Koordinator Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala UPTD Labkesda dalam mengoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa Kimia, Fisika, Bakteriologi, toksikologi terhadap sampel air minum, air bersih, air limbah, kultur, angka kuman udara, usap alat, makanan, minuman dan sampel yang berasal dari lingkungan.
- (5) Koordinator Unit Laboratorium Mikrobiologi Klinik sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala UPTD Labkesda dalam mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan analisa sampel biologimolekuler, virologi, bakteriologi terhadap sampel swab naso/oropharing, sputum, serum, pus, faeces, rektal swab, kultur, TB, dan cairan tubuh lainnya.
- (6) Koordinator Laboratorium Patologi Klinik sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala UPTD Labkesda dalam mengoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel imunologi, hematologi, kimia klinik, urinalisa dan parasitologi terhadap sampel darah, urine, faeces dan cairan tubuh lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Unit Pelayanan, Koordinator Unit Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Koordinator Unit Laboratorium Patologi Klinik serta Koordinator Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kesebelas
Hubungan Kerja
Pasal 24

- (1) Hubungan kerja organisasi UPTD Labkesda dengan Dinas Kesehatan yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat, pelayanan Laboratorium Klinik dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat dan pelayanan Laboratorium Klinik yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada UPTD Labkesda;
 - d. UPTD Laboratorium Kesehatan melaksanakan kegiatan teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - e. UPTD Labkesda menyusun RBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - f. UPTD Labkesda menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPKPD melalui Kepala Dinas.
- (2) BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Soppeng dapat bermitra dengan tenaga kesehatan dan/atau Fasilitas Kesehatan lain.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 25

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia
Pasal 26

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD UPTD Labkesda terdiri atas :
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- (2) Pemenuhan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pemimpin BLUD UPTD Labkesda dengan mengangkat tenaga kontrak atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 27

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Disiplin Pegawai
Pasal 28

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dengan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non Aparatur Sipil Negara Sipil diatur dalam perjanjian kontrak.
- (3) Rotasi dan pengembangan karir untuk pegawai Non Aparatur Sipil Negara terbatas dalam UPTD Labkesda yang mengangkatnya.
- (4) Rotasi dan pengembangan karier di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dengan mempertimbangkan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
REMUNERASI

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Labkesda dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan

tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.

- (4) Penetapan remunerasi mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan UPTD Labkesda; dan
 - d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkesda, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB VII
TARIF LAYANAN
Pasal 32

- (1) BLUD UPTD Labkesda dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan / atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Pengaturan tarif layanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (6) Bupati dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 33

- (1) BLUD UPT Labkesda melayani pasien yang dijamin oleh program asuransi kesehatan bagi masyarakat, baik program Pemerintah/Pemerintah Daerah, maupun perusahaan penjaminan kesehatan swasta.
- (2) Tarif bagi pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengenai tarif/kapitasi BPJS.
- (3) Pasien yang dijamin oleh perusahaan penjaminan swasta sesuai tarif yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Pasien yang dijamin oleh program penjaminan lainnya dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, tarifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD UPTD Labkesda dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB VIII
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 35

Pendapatan BLUD UPTD Labkesda dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, yakni :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 37

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPDT Labkesda sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Labkesda dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPKPD setiap triwulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 38

- (1) Biaya BLUD UPTD Labkesda merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Labkesda dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Labkesda dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Biaya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri atas :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan (reagen, alat kesehatan dan biaya lain terkait pelayanan langsung kepada pasien);
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 40

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) terdiri atas :

- a. biaya bunga
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- d. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 41

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari pendapatan yang sah disampaikan kepada BPKPD setiap triwulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 42

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Visi, Misi dan Program Strategis harus selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Soppeng
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (5) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun

Pasal 43

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penggangan dan Pelaksanaan Anggaran Pasal 44

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,

- APBD, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya;
- (3) Penyusunan RBA dan Tata Cara Penganggaran serta Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB X
KERJA SAMA
Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD Labkesda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 46

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), antara lain:
 - a. Kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPTD Labkesda dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD Labkesda dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Labkesda.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dan pihak yang lain yang diwakili oleh orang yang berwenang menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan pendapatan UPTD Labkesda.
- (2) Pendapatan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB XI
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 48

- (1) Barang inventaris milik BLUD UPTD Labkesda dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak

memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 49

- (1) BLUD UPTD Labkesda tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Labkesda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap yang pengadaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana DAK/DAU sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan pendapatan BLUD UPTD Labkesda dan wajib disetor ke Rekening Umum Kas Daerah.
- (5) Hasil pengalihan aset tetap yang pengadaannya bersumber dari dana BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD UPTD Labkesda dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Tanah dan bangunan BLUD UPTD Labkesda disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dengan persetujuan Bupati.

BAB XII

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 51

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD Labkesda merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPTD Labkesda pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD Labkesda merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD Labkesda pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD UPTD Labkesda dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKPD.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 53

Kerugian pada BLUD UPTD Labkesda yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIV PENATAUSAHAAN

Pasal 54

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Labkesda paling rendah memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 55

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan Keuangan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 56

- (1) BLUD UPTD Labkesda menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Labkesda dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) BLUD UPTD Labkesda mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menyusun kebijakan yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 59

- (1) Laporan keuangan BLUD UPTD Labkesda terdiri atas :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya UPTD Labkesda selama satu periode.
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1), di audit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap triwulan BLUD UPTD Labkesda menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKPD melalui Kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKPD melalui Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XVI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 61

- (1) Sumber daya lain yakni seluruh asset dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan operasional dan dikelola oleh UPTD Labkesda.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Labkesda.

- (3) Pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya lain diusulkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melalui Kepala Dinas, untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
Pasal 62

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menyusun kebijakan lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menyusun kebijakan dengan lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. kebersihan lingkungan UPTD Labkesda selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet / kamar mandi;
 - b. pengeloan sampah medik dan domestik;
 - c. pengeloan limbah UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (3) Pengeloan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 63

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD Labkesda dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dilakukan oleh BPKPD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 64

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPTD Labkesda dilakukan oleh Tim Audit Internal;
- (2) Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Tim Audit Internal BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Pengawasan fungsional BLUD UPTD Labkesda dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Pengawasan eksternal BLUD UPTD Labkesda dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB XIX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 65

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Labkesda dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

- (1) Piutang yang diperoleh sebelum penetapan UPTD Labkesda dan tertagih setelah ditetapkannya Labkesda sebagai BLUD menjadi pendapatan UPTD Labkesda.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 16 Desember 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RASAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 63


Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK